

## ABSTRAK

**Elsa Marsela** (1133020059): “PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AL-IHSAN BALEENDAH”

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Ihsan Baleendah yang cukup diminati oleh masyarakat, BPRS Al-Ihsan menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan tambahan modal kerja, investasi dan konsumtif. Adapun yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* dalam memberikan pembiayaan *murabahah* telah di atur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Sehingga praktek pembiayaan *murabahah* harus mengacu pada Fatwa tersebut. Namun dalam prakteknya akad *murabahah* ketika nasabah membutuhkan barang pihak BPRS tidak memberikan barang, melainkan uang senilai barang yang diinginkan nasabah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan akad *murabahah* yang dilakukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Ihsan Baleendah, dan untuk mengetahui kesesuaian antara Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dengan pembiayaan *murabahah* di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Ihsan Baleendah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berdasarkan atas ketentuan akad *murabahah* dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Akad *murabahah* akan dinyatakan sah jika memenuhi beberapa rukun dan syarat, diantaranya yaitu: pertama, pihak yang berakad (penjual, pembeli dan pemasok). Kedua, objek yang di akadkan, ( adanya wujud barang dan harga barang). Ketiga, tujuan akad. Keempat, akad (ijab dan qabul).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis. Melalui penelitian deskriptif, penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tentang pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di BPRS Al-Ihsan Baleendah. Serta menguraikan data-data yang dikumpulkan dengan cara wawancara dari lembaga tersebut. Selain itu, peneliti ini ditunjang oleh adanya data primer dan sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada.

Penelitian ini dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BPRS Al-Ihsan Baleendah dalam pengajuan pembiayaan harus melengkapi semua persyaratan. Lalu kelengkapan persyaratan akan didokumentasikan dan dilanjutkan proses survei. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BPRS Al-Ihsan Baleendah secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, seperti halnya jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, di mana setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* menyerahkan atau disertai jaminan sebagai bentuk keseriusan nasabah. Pembiayaan akad *murabahah* terjadi setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Seperti yang disebut pada bagian pertama poin ke 4 “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”. Tetapi BPRS Al-Ihsan tidak menyerahkan barang kepada nasabah, tetapi memberi uang kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah dengan nama nasabah. BPRS Al-Ihsan secara istilah menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, hanya memberikan kuasa secara lisan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan barang tersebut langsung menjadi milik nasabah.